



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN
MALANG

Nomor : 362 / Kpts / SM.140 / I.9.2 / 02 / 2017

Tentang

PENUGASAN TENAGA DOSEN TETAP, DOSEN TIDAK TETAP,
ASISTEN, DAN LABORAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
UNTUK MENGAJAR / MENGAMPU / ASISTENSI MATA KULIAH
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran proses pembelajaran di STPP Malang, maka dipandang perlu ditunjuk "Dosen dan Asisten Dosen Pengampu Mata Kuliah" yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.
2. bahwa Dosen yang ditunjuk dalam surat keputusan ini, dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai Dosen pengampu mata kuliah, selanjutnya petugas teknis dan laboran yang ditunjuk dalam surat keputusan dianggap cakap untuk membantu kelancaran pelaksanaan perkuliahan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 di STPP Malang.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2001 tentang STPP Bogor dan STPP Malang.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 75 / Permentan / OT.140 / 6 / 2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 3874/ Kpts / OT.210 / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Malang.
5. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor: 67/Per/KP.430/J.4/09/12 Tentang Kurikulum, Silabus dan Sebaran Mata Kuliah Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian.
6. SK Organisasi STPP Malang Nomor : 97/Kpts/OT.100/I.9.II/2017, tanggal 9 Januari 2017.
- MEMPERHATIKAN** : Silabi dan Kalender Pendidikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Menugaskan Dosen, Asisten dan Laboran Pengampu Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 dengan susunan tenaga pengajar dan tugas masing-masing seperti tertera pada Lampiran 1 sampai dengan 6 Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas-tugas Mengajar/mengampu/asistensi mata kuliah seperti yang dimaksud pada amar pertama meliputi hal-hal sebagai berikut.
1. Mengajar, Teori, dan atau praktik
 2. Menguji atau melakukan evaluasi belajar
 3. Memberikan bimbingan/bantuan akademik untuk kemajuan hasil belajar mahasiswa
- KETIGA : Menugaskan Dosen Pengampu Matakuliah dan Asisten Dosen pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, untuk menyusun Modul atau Bahan Ajar sesuai dengan mata kuliah yang diampu dosen /asisten sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 sampai dengan 4 Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 1 Pebruari 2017
Ketua STPP Malang,

[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.
NIP 19650723 199403 2 002

Tembusan :

1. Para Pembantu Ketua dan Ketua Jurusan di STPP Malang
2. Kabag. AAK STPP Malang
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 4. : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
Nomor : 362 / Kpts / SM.140 / I.9.2 / 02 / 2017
Tanggal : 1 Februari 2017

DAFTAR NAMA ASISTEN DOSEN TETAP DAN MATA KULIAH
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN

No.	NAMA ASISTEN PENGAMPU	SMT	MATA KULIAH	SKS		
				T	P	JML
1.	Moh. Sazali Harun, SST, MM 19850410 200501 1 002	II VI	Kewarganegaraan Manajemen SDM Pertanian	2 2	1 0	3 2
2.	Bekti Indraningsih, SP, MP 19801019 200901 2 003	IV	Manajemen Produksi Pupuk dan Pestisida Nabati	2	4	6
3.	Niken Rani Wandansari, M.Si. 19830412 201503 2 001	IV	Manajemen Produksi Pupuk dan Pestisida Nabati	2	4	6
4.	Irianti Kurniasari, M. Biotech. 19830905 201503 2 001	VI VI	Penjaminan Mutu Pertanian Gizi dan Ketahanan Pangan	1 1	1 1	2 2
5.	Arum Pratiwi, SP, MP. 19861004 201503 2 002	VI	Agribisnis Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan	1	2	3
6.	Arie NBB Satrio Nugroho, S.,S.Tp. 19821012 201503 1 001	II	Manajemen Alat dan Mesin Pertanian	1	3	4

Keterangan :

(T) = Teori

(P) = Praktik



Malang, 1 Februari 2017
Ketua STPP,

[Signature]
Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.
NIP. 19650723 199403 2 002